



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 383/PL.02.2-BA/9119/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama pada lampiran keputusan ini disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendidori
pada tanggal 22 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori,
Ttd.
Uria Awom

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI
TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL	JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH DUKUNGAN
1.	NORLIN MAMORIBO Dan HEIN KORWA	1. Partai Hanura 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrat 4. Partai PERINDO 5. Partai Garda Republik Indonesia 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Suara Sah : 4.780 Suara
2.	YOTAM WAKUM, S.H Dan MARINUS MARYAR, S.Sos., M.Kes.	Pasangan Calon Perseorangan	Dukungan Perseorangan : 2.128 dukungan Sebaran Dukungan : 5 Distrik

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL	JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH DUKUNGAN
3.	HERONIMUS MANSOBEN, S.IP., M.Si. Dan Drs. SAHRUL HASANUDIN NUNSI, M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Golkar 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai NasDem 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Solidaritas Indonesia 8. Partai Ummat	Suara Sah : 9.621 Suara

Ditetapkan di Sorendidori
pada tanggal 22 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori,
Ttd.
Uria Awom

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. Yusuf Asri